



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BERU – BERU  
NOMOR: 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA (PPKD)  
DESA BERU – BERU KECAMATAN KALUKKU  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA BERU – BERU

**Menimbang** : a. untuk meningkatkan Pelayanan dan tertibnya dalam pelaksanaan Administrasi pemerintahan Desa Beru – Beru Kecamatan Kalukku Tahun 2022, maka perlu mengangkat perangkat Desa.

b. bahwa berdasarkan pada huruf (a) tersebut diatas, perlu membuat Keputusan Kepala Desa Beru – Beru Tahun Anggaran 2022.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 5 );
  9. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 6 )
  10. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 7 );
  11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 8 )
  12. Peraturan Bupati Mamuu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata cara Pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 9 )
  13. Perautaran Bupati Mamuju Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengalokasian, pembagian dan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 10 )
  14. Peraturan Desa Beru-Beru Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beru-Beru Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Beru-Beru Tahun 2022 Nomor 1 ).



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Beru – Beru

No : 8 Tahun 2022  
Tanggal : 19 Januari 2022

**NAMA-NAMA PELAKSANA PENGELOLAH KEUANGAN DESA  
BERU - BERU KECAMATAN KALUKKU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	DAFTAR KEGIATAN
1	SRI UTAMI (Kepala Seksi Kesejahteraan) MASDAH (Kepala Seksi Pelayanan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bidang Pendidikan</li><li>- Bidang Pekerjaan Umum &amp; Penataan Ruang</li><li>- Bidang Penanggulangan Bencana Alam</li><li>- Bidang Keadaan Mendesak</li><li>- Kesehatan</li><li>- Kebudayaan &amp; keagamaan</li><li>- Kepemudaan &amp; Olahraga</li><li>- Kelembagaan Masyarakat</li><li>- Kelautan &amp; Perikanan</li><li>- Pertanian &amp; Peternakan</li></ul>
2	ROSWIADI (Kepala Seksi Pemerintahan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat</li><li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang</li><li>- Administrasi Pajak &amp; Bangunan</li></ul>
3	ANDI MALYANA APRIANI (Kepala Urusan Umum) ARMAN B. (Kepala Urusan Perencanaan)  PADLI K (Kepala Urusan Keuangan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik, &amp; Kearsipan</li><li>- Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</li><li>- Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</li><li>- Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan &amp; Pelaporan</li><li>- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa</li><li>- Penyelenggaraan Belanja Siltap &amp; Operasional Desa</li></ul>

Beru – Beru, 19 Januari 2022

Kepala Desa Beru – Beru





## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAH KEUANGAN DESA BERU – BERU KECAMATAN KALUKKU TAHUN ANGGARAN 2022.**
- PERTAMA** : Mengangkat Pelaksana Pengeloala Keuangan Desa (PPKD) Desa Beru – Beru Kecamatan Kalukku daftar nama-nama dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Bertugas Mengelolah, Mencatat, Dan Mempertanggungjawabkan Keaungan Desa.
- KETIGA** : Surat Keputusan Ini disampaikan Kepada Yang Bersangkutan Untuk Menjadi Pedoman Dalam pelaksanaan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal di Tetapkan Dan Apabila di kemudian hari Terdapat Kekeliruan didalamnya Akan Diadakan Perbaikan Sebagai Mana Mestinya.



### **TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth;**

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju
2. Kepala Kantor Kecamatan Kalukku
3. Ketua BPD Desa Beru – Beru
4. Yang bersangkutan
5. Pertinggal